



P U T U S A N

NOMOR : 59/G/2009/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-

N a m a : Tn. ATEF ALY ABDALLA

Kewarganegar : MOUSSA ;-

aan : Indonesia ;-

Tempat :-

tinggal Jalan Tebet Timur Raya No. 44 RT.

: 001 RW. 009 Kelurahan

Tebet Timur, Kecamatan Tebet Jakarta

Pekerjaan Selatan;-

Wiraswasta ;-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2009,

memberikan Kuasa

kepada :-

Nama : SYARIFUDDIN ACHMAD, SH.,

Kewarganegara : MM. ;-

an : Indonesia ;-

Pekerjaan : -

Alamat Advokat dan Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : ??????..

Hukum ; - - - - -

Jl. Kapuk No. 4 Kelurahan Pondokcina

Kota Depok 16424:

- - - - -

- - - - -

Untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ; - - - - -

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA**

Tempat : **SURAKARTA** ; - - - - -

Kedudukan Jalan Bhayangkara No. 3 Kota
Surakarta, Jawa
Tengah; - - - - -

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 November 2009,
memberikan Kuasa
kepada ; - - - - -

1 Nama : Dra. BRETA SRI HUDININGSIH,
NIP. : M.Si. ; - - - - -
Jabatan : 19590910 198603 2
008. ; - - - - -

Nama : - - - - -
2 NIP. Kepala Bagian Catatan Sipil Dinas
Jabatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Surakarta ; - - - - -



HENY ERMAWATI, SH.,
 M.Hum.;- -----

19700222 199503 2
 004. ;- -----

 Kepala Seksi Kelahiran, Kematian
 dan Pengakuan dan Pengesahan Anak
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kota
 Surakarta ;- -----

dan

 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1381/2009
 tertanggal 22 Desember 2009 memberikan Kuasa
 kepada ;- -----

Nama : SUPARTONO,
 SH.;- -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM
 Setda Kota Surakarta ;- -

Tempat Kedudukan : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 2
 Surakarta ;- -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**
 ;- -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
 tersebut;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Semarang Nomor :
59/Pen.L.Dism/G/2009/PTUN.Smg tanggal 10 Nopember 2009
Telah [REDACTED]
tentang dapat dilanjutkan pemeriksaannya dengan Acara
Biasa;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor :
59/Pen.A.PMH/G//2009/PTUN.Smg tanggal 10 Nopember 2009
tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa perkara tersebut;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Nomor : 59/Pen.P Pers/ 2009/PTUN.Smg, tanggal 11
Nopember 2009. tentang hari dan tanggal Pemeriksaan
Persiapan;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Nomor : 59/Pen.HS/ 2009/PTUN.Smg. tanggal 24 Nopember
2009 tentang hari dan tanggal persidangan terbuka untuk
umum;- -----

Telah memeriksa berkas perkara dan surat- surat
bukti yang diajukan oleh para pihak
dipersidangan;- -----

Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak
serta keterangan Saksi- saksi dibawah sumpah
dipersidangan;- -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 Nopember 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Nopember 2009 dibawah register perkara Nomor : 59/G/2009/PTUN.Smg. dan telah diperbaiki pada tanggal 24 Nopember 2009, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN :

Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta berupa **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 an. MICHAEL ANTHONY GRACIA** ;

DUDUK

PERKARANYA ;

-
1. Bahwa antara Penggugat (Tn. ATEF ALY ABDALLA MOUSSA) dengan Ny. LELLY YANUAR telah menikah dibawah tangan (siri) pada tanggal 24 April 2004 menurut agama Islam di Jalan Permata Berlian Blok 2-3 Perumahan Permata Hijau, Jakarta Selatan;
 2. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh kedua orang tua Termohon dan sebagai wali nikahnya adalah wali hakim yaitu Ustadz SAID ABDULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 20 ayat (2) huruf B juncto Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk menjadi wali nikahnya adalah wali hakim dikarenakan orang tua Ny. LELLY YANUAR beragama Kristen dan pernikahan tersebut pun disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama HUSSAM ALABATH dan RUSDI dengan mas kawinnya berupa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan cincin emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;- -----

3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai / dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama AHMED ATEF ALY LAHIR pada tanggal 21 Maret 2005 di Rumah Sakit Tebet Jakarta sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Tebet Jakarta Nomor : 12/03/21/RS.TEBET/2005 tanggal 22 Maret 2005;- -----

4. Bahwa Penggugat maupun isterinya Ny. LELLY YANUAR tidak pernah mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah dan/atau Kantor Urusan Agama dimanapun diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Penggugat tidak memiliki Buku Nikah;- -----

5. Bahwa dalam rangka kepastian hukum terhadap status perkawinan Penggugat dengan Ny. LELLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANUAR dan status keberadaan anaknya (AHMED ATEF ALY) Penggugat telah melakukan permohonan pengesahan pernikahan (ITSBAT NIKAH) dengan Ny. LELLY YANUAR kepada Pengadilan Agama Kota Surakarta sebagaimana dalam register pendaftaran permohonan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) di Kepaniteraan 7. Bahwa ????? Agama Kota Surakarta tanggal 14 Mei 2009 Nomor : 0230/Pdt.G/2009/PA.Ska. ;-----

6. Bahwa atas kelahiran tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat oleh isteri Penggugat (LELLY YANUAR) diajukanlah permohonan suatu Akta Kelahiran atas nama **MICHAEL ANTHONY GRACIA** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta yang kemudian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta diterbitkanlah Akta Kelahiran Nomor : **2884/TP/2005** tanggal **20 Oktober 2005 a.n. MICHAEL ANTHONY GRACIA** dan bukan atas nama **AHMED ATEF ALY** (objek gugatan);-----

7. Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor : 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 an. **MICHAEL ANTHONY GRACIA** yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini adalah :-----

a. Bahwa seharusnya Kepala Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kota
Surakarta (selaku Pejabat
Tata Usaha Negara)
menerbitkan Kutipan Akta
Kelahiran atas nama **AHMED**
ATEF ALY sesuai Surat
Keterangan Kelahiran dari
Rumah Sakit Tebet Jakarta
Nomor 12/03/21/RS.TEBET/
2005 tanggal 22 Maret 2005
dan bukan atas nama **MICHAEL**
ANTHONY
GRACIA ; - - - - -
- - - - -
- - - - -

- b. Bahwa tempat kelahiran dari anak tersebut adalah di Jakarta bukan ditempat lain (Surakarta) sehingga seharusnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (selaku Pejabat Tata Usaha Negara) tidak menerbitkan/mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran atas anak tersebut sesuai dengan pasal 27 ayat (1) dan (2)



Undang- Undang No. 23 Tahun
2006 tentang Administrasi
Kependudukan dimana Kantor
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil hanya
mencatat pada Register Akta
Kelahiran dan menerbitkan
Kutipan Akta Kelahiran
di tempat dimana terjadinya
peristiwa
kelahiran; - -----

- c. Bahwa salah satu persyaratan
dalam mengajukan permohonan
diterbitkannya Akta
Kelahiran (obyek gugatan)
tersebut adalah dengan
melampirkan foto copy Surat
Nikah atau Akta Perkawinan
Orang Tua yang dilegalisir
oleh Instansi yang berwenang
padahal baik Penggugat
maupun Tergugat tidak
memiliki Surat Nikah atau
Akta Perkawinan hal ini
sesuai Persyaratan Akta
Kelahiran yang

Disclaimer



dibuat/dikeluarkan oleh
Kutipan ????
Kantor Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota
Surakarta;- -----

-

8. Bahwa Penggugat baru mengetahui diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan adanya surat permintaan informasi dan konfirmasi dari Kuasa Hukum Penggugat (SYARIFUDDIN ACHMAD, SH., MM.) mengenai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 an. MICHAEL ANTHONY GRACIA yang dikirimkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dimana surat informasi dan konfirmasi dimaksud kemudian dijawab oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan jawaban tersebut telah diterima oleh Penggugat pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009 sehingga berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam waktu untuk diajukannya suatu gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara **Tn. ATEF ALY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ?????

ABDALLA MOUSSA dengan Ny. LELLY YANUAR tersebut tidak pernah tercatat secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Kutipan Surat / Akta Nikah tersebut tidak pernah ada sehingga dengan demikian tidak dapat diajukan sebagai syarat guna diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran (obyek gugatan) dimaksud :- -----

10. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor : 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 an. MICHAEL ANTHONY GRACIA** (obyek gugatan) yang didalamnya terdapat salah satu klausulnya tertulis nama anak **MICHAEL ANTHONY GRACIA** dan bukannya **AHMED ATEF ALY** adalah sangat **merugikan Penggugat** karena hal tersebut menyangkut status keperdataannya antara lain dalam masalah kewarisan dan administrasi untuk pendidikan (sekolah) serta masalah- masalah penting lainnya;-----

11. Bahwa dalam hal ini Tergugat telah jelas pula melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai “asas- asas umum pemerintahan yang baik”



yaitu :-----

a. Asas Kepastian Hukum;

Suatu akta adalah merupakan alat bukti yang sempurna maka isinya haruslah mengandung suatu kebenaran sedangkan dalam hal ini obyek gugatan tersebut ternyata substansinya mengandung ketidakbenaran sehingga apabila digunakan sebagai bukti akan menimbulkan ketidakpastian hukum;-----

b. Asas Profesionalisme ;

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam meneliti persyaratan administrasi berupa surat/dokumen persyaratan untuk mengajukan kutipan akta kelahiran;-----

Sehingga Kutipan Akta Kelahiran tersebut haruslah dicabut, dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan karenanya Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 an. MICHAEL ANTHONY GRACIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9



Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

Berdasarkan atas alasan- alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk memutus dalam perkara ini hal- hal sebagai berikut :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-

2. Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2884/ TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 an. MICHAEL ANTHONY GRACIA yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;-

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 an. MICHAEL ANTHONY GRACIA yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-



Atau :

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang baik;- ----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Desember 2009, yang isi lengkapnya sebagai berikut :- -----

3. Bahwa ?????

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya;- -----

2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ini, dengan alasan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu pada tanggal 3 November 2009 dengan diterbitkannya atau diterimaknya Akta Kelahiran pada tanggal 20 Oktober 2005 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam hal ini sebagai Tergugat, adalah melebihi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu **“90 (sembilan puluh)**



hari” tanpa ada pengecualian ;-----

3. Bahwa karena dalam pengajuan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam Undang- Undang yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sepatutnya mohon Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas dan bulat kebenarannya;-----

2. Bahwa segala yang terurai dalam Eksepsi mohon secara mutatis mutandis terurai dan dibaca dalam bagian ini ;-----

3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat butir ke 2 Tergugat menyatakan perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan isterinya adalah perkawinan tidak sah menurut ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Perkawinan ;-----



4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Perkawinan menyatakan :

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, **5. jaksa dan suami atau isteri**”.

Selanjutnya Pasal 43 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Perkawinan menyatakan : “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan LELLY YANUAR adalah perkawinan yang tidak sah karena tidak dicatatkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang berwenang dan anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya; -----

5. Bahwa **peraturan???** terhadap posisi a gugatan Penggugat butir 7a dan 7b Tergugat menolaknya, karena berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1- 785



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi yang terlambat Pencatatannya menyatakan : “Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 1 dapat diterbitkan pada Kantor Catatan Sipil ditempat domisili yang bersangkutan”. Selanjutnya ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijadikan dalil oleh Penggugat bahwa : ayat (1) “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran” dan ayat (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran” sebagaimana dikemukakan Penggugat tidak bisa diberlakukan surut terhadap perkara ini, kemudian menurut ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil menyatakan : “Pencatatan Kelahiran dilakukan oleh Lurah setempat dimana ibu yang melahirkan tercatat sebagai penduduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dari perkawinan yang sah,
 Anak seorang ibu, Anak yang tidak
 diketahui asal usulnya atau tidak
 diketahui keberadaan orang tuanya
 ;- ----- Sehingga bagi anak
 yang orang tuanya memiliki Surat Nikah
 atau Akta Perkawinan, maupun anak yang
 orang tuanya tidak memiliki Surat Nikah
 atau Akta Perkawinan bisa mendapatkan Akta
 Kelahiran ;- -----

7. Bahwa terhadap posita butir 10 Tergugat
 menolaknya karena Penggugat tidak memiliki
 hubungan keperdataan dengan si anak
 sehingga tidak ada relevansinya dengan
 kerugian
 Penggugat;- -----

8. Bahwa dalil- dalil Penggugat pada posita
 butir 11 adalah mengada- ada karena tidak
 sesuai dengan kaidah- kaidah hukum yang
 berlaku;- -----

9. Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil
 Penggugat selain dan selebihnya;- -----

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Tergugat mohon
 Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini
 berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai
 berikut :- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;- -----
2. Menolak atau setidaknya menyatakan secara hukum seluruh gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dalil- dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;- -----
2. Menolak atau setidaknya menyatakan secara hukum, seluruh gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 Desember 2009 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 16 Desember 2009;- - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Surat- Surat Bukti berupa foto copy yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 23 dengan rincian sebagai



berikut :- -----

P - : Foto copy Surat mohon Informasi dan Konfirmasi
1 dari Penggugat kepada Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Surakarta (foto copy
sesuai
aslinya) ;-----

P - : Foto copy Surat dari Kepala Dinas Kependudukan
2 dan Catatan Sipil Kota Surakarta Nomor :
474.1/1137/2009 tertanggal 26 Oktober 2009
perihal Konfirmasi pencatatan kelahiran (foto
copy sesuai aslinya) ;-----

P - : Foto copy Surat Keterangan dari Rumah Sakit
3 Tebet Jakarta No. : 12/03/21/R.S. TEBET/2005
tertanggal 22 Maret 2005 (foto copy sesuai
aslinya) ;-----

P - : Foto copy Akta Kelahiran an. MICHAEL ANTHONY
4 GRACIA Nomor 2884/TP/2005 tertanggal 20 Oktober
2005. (foto copy dari foto
copy);-----

P - : Foto copy Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia
5 pasal 7 ayat (2) dan (3). (foto copy dari foto
copy);-----

P - : Foto copy Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor
6 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
pasal 17 (foto copy dari foto
copy);-----

P - : Foto copy Keputusan Walikota Surakarta Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 11A Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil pasal 29 ayat (1) dan (2) huruf a. (foto copy dari foto copy) ;-----

P - : Foto copy halaman 125 dan 126 (3. Tenggang Waktu Gugatan) Buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Kedua, Cet. Pertama, Agustus 2008 dicetak oleh Sinar Grafika Offset, Penulis R. WIYONO, SH. (foto copy sesuai aslinya) ;-----

P - : Foto copy Surat Gugatan Itsbat Nikah di 9 Pengadilan Agama Surakarta No. 0230/Pdt.G/2009/PA.Ska. tanggal 11 Mei 2009 (foto copy sesuai aslinya);-----

P - : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Ny. 10 LELLY YANUAR. (foto copy dari foto copy) ;-----

P - : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. ATEF 11 ALY ABDALLA MOUSSA. (foto copy dari foto copy) ;-----

P - : Foto copy Surat Kuasa Penggugat untuk beracara 12 di Pengadilan Agama Surakarta. tertanggal 17 Nopember 2009. (foto copy yang sudah dilegalisasi oleh Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 18 : Foto copy?...

Surakarta);- -----

P - : Foto copy Pelaporan Kelahiran No. 2884/TP/05.

13 a.n. MICHAEL ANTHONY GRACIA. (foto copy dari

foto copy);- -----

P - : Foto copy Persyaratan Pembuatan Akta Kelahiran

14 dari Tergugat. (foto copy dari foto

copy);- -----

P - : Foto asli dan copy atas nama AHMED ATEF

15 ALY ;- -----

P - : Foto- foto kelahiran anak Penggugat (AHMED ATEF

16 ALY) di Rumah Sakit Tebet Jakarta bersama

Penggugat (ATEF ABDALLA MOUSSA) dan isteri

Penggugat (Ny. LELLY YANUAR) (foto asli);- -

P - : Foto copy Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974

17 tentang Perkawinan (foto copy dari foto

copy);- -----

P - : Foto copy Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002

18 tentang Perlindungan Anak (foto copy dari foto

copy);- -----

P - : Foto copy Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999

19 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (foto copy dari

foto copy);- -----

P - : Foto copy Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

20 (KUH Perdata (foto copy dari foto

copy);- -----

P - : Foto copy Surat Keterangan/Pernyataan Kelahiran

21 dari dr. SARSANTO WS, Rumah Sakit Tebet

Jakarta tertanggal 4 Januari 2009 (foto copy

sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya);- -----

P - : Foto copy Surat Permintaan Data (Status) serta
22 Register Pasien An. Ny. LELLY YANUAR dari Kuasa
Hukum Penggugat tanggal 4 Januari 2010 kepada
Direktur Rumah Sakit Tebet Jakarta (foto copy
sesuai

aslinya);- -----

P - : Foto copy Surat dari Direktur Utama Rumah Sakit
23 Tebet Jakarta Nomor 05/BG/RST/I/2010 tanggal 19
Januari 2010 dan lampirannya Surat Permohonan
Konfirmasi dan Informasi tertanggal 12 Januari
2010. (foto copy sesuai
aslinya);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
sangkalannya, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan
Bukti- Bukti Surat berupa foto copy bermeterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya dan foto copynya,
sehingga dijadikan alat bukti yang sah yang diberi
tanda T - 1 sampai dengan T - 17 dengan rincian sebagai
berikut :- -----

T - : Foto copy Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor
1 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
(foto copy sesuai
aslinya);- -----



- T - : Foto Akta??? Keputusan Walikota Surakarta Nomor
2 11A Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan Akta Catatan Sipil. (foto copy
sesuai aslinya);- -----
T - : Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Republik
3 Indonesia Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni
2007 tentang Dispensasi Pelayanan Kelahiran
Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2006. (foto copy sesuai
aslinya);- -----
T - : Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri
4 Nomor : 474.1- 785 tanggal 14 Oktober 1989
tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi yang
Terlambat Pencatatannya. (foto copy sesuai
aslinya);- -----
T - : Foto copy Register Kelahiran No. 2884/TP/2005
5 tanggal 20 Oktober 2005. (foto copy sesuai
aslinya);- -----

T - : Foto copy Agenda Pendaftaran Akta Kelahiran
6 pada tanggal 20 Oktober 2005. (foto copy sesuai
aslinya);- -----
T - : Foto copy Keputusan Walikota Surakarta No. :
7 474.1/3001/2005 tanggal 20 Oktober 2005 tentang
Persetujuan Pencatatan Kelahiran Terlambat atas
nama MICHAEL ANTHONY GRACIA. (foto copy sesuai
aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - : Foto copy Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
8 tentang Perkawinan. (foto copy sesuai
aslinya);- -----

T - : Foto copy Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
9 tentang Administrasi Kependudukan. (foto copy
sesuai aslinya);- -----

T - : Foto copy Akta Kelahiran An. MICHAEL ANTHONY
10 GRACIA. (foto copy sesuai
aslinya);- -----

T - : Foto copy Formulir Pencatatan dan Pemberitahuan
11 Kelahiran di Surakarta. (foto copy sesuai
aslinya);- -----

T - : Foto copy Surat Kelahiran Nomor : 400/452/2005.
12 (foto copy sesuai
aslinya);- -----

T - : Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah
13 Sakit Tebet, Jakarta Nomor : XII/XXI/III/2005.
(foto copy sesuai aslinya);- -----

T - : Foto copy Surat Pernyataan Tidak Kawin Sah oleh
14 LELLY YANUAR. (foto copy sesuai
aslinya)- -----

T - : Foto copy KTP An. LELLY YANUAR No. :
15 02234/10887/051001, foto copy KTP An. PUDJI
HASTUTI ROSO No. : 337205 430958 0004 dan foto
copy KTP An. GUNAWAN No. : 337205 080853 0002
selaku Saksi serta KTP An. ERNA No. : 337205



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510454 0003 selaku Pelapor (foto copy dari foto copy);- -----

T - : Foto copy Kartu Keluarga (foto copy dari foto copy);- -----

T - : Foto copy Surat Kuasa Khusus dari LELLY YANUAR kepada ERNA (foto copy sesuai aslinya);- -----

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama : SAID ABDULLAH, HUSSAM ALABATH, ASEP SUTEJA dan H.M. ALI PATTIMAHU yang telah memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut : --

1. Saksi SAID ABDULLAH, menerangkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa Saksi sebagai imam masjid dan kenal dengan Penggugat karena Saksi yang menikahkan secara siri Penggugat (ATEF ALY ABDALLA MOUSSA) dengan istrinya yang bernama LELLY YANUAR pada tanggal 24 April 2004;- -----

- Bahwa pada waktu menikah status LELLY YANUAR sebagai janda dan ia beragama Kristen;- -----

- Bahwa untuk orang yang beragama Kristen pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu menikah harus masuk ke Agama Islam dahulu
 - Bahwa???

kemudian membaca syahadat dan
 tahklijnya;-----

- Bahwa Saksi mengetahui setelah pernikahan antara
 Penggugat dan LELLY YANUAR dikaruniai seorang anak
 laki- laki yang lahir di Rumah Sakit
 Tebet;-----

- Bahwa yang menjadi Saksi pada waktu Penggugat
 dan LELLY YANUAR menikah adalah HUSSAM ALABATH dan
 RUSDI dan pada waktu pernikahan tersebut kedua
 orang tua LELLY YANUAR juga hadir;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah menikah
 secara siri antara Penggugat dengan LELLY YANUAR
 kemudian dicatatkan secara tertulis di Pengadilan
 Agama;-----

- Bahwa setahu Saksi pada waktu anaknya lahir
 Penggugat dan LELLY YANUAR statusnya masih dalam
 pernikahan;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sekarang
 Penggugat dengan LELLY YANUAR sudah
 bercerai;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui anaknya sekarang ini
 ikut dengan Penggugat atau LELLY
 YANUAR;-----



--- Bahwa ???.

2. Saksi HUSSAM ALABATH menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (ATEF ALY ABDALLA MOUSSA) karena sebagai temannya;-

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan LELLY YANUAR telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 24 April 2004 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Permata Hijau;-

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan LELLY YANUAR tinggal bersama ;-

- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahan Penggugat dengan LELLY YANUAR dikaruniai seorang anak laki-laki;-

- Bahwa Saksi mengetahui anak tersebut lahir pada tahun 2005 dan diberi nama AHMED ATEF ALY;-

- Bahwa pada waktu Penggugat dan LELLY YANUAR menikah yang menjadi saksi adalah Saksi sendiri dan RUSDI keduanya juga ikut tanda tangan ;-



- Bahwa Saksi mengetahui yang dipersoalkan
Penggugat mengenai anaknya adalah menyangkut nama
dan
agamanya;-----

3. Saksi ASEP SUTEJA, menerangkan sebagai
berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi
pernah menjadi sopir pribadi Penggugat sejak tahun
2002 sampai dengan 2007;-----

- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara
Penggugat dengan LELLY YANUAR yang dilangsungkan di
rumah Penggugat yaitu di Permata Hijau;-----

- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu
pernikahan antara Penggugat dengan LELLY YANUAR
kedua orang tua LELLY YANUAR hadir;-----

- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahan
Penggugat dan LELLY YANUAR dikaruniai seorang anak
laki- laki yang lahir di Rumah Sakit Tebet pada
Tahun
2005 ;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang anak
tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran atau belum
namun yang Saksi mengetahui anak tersebut bernama
AHMED ATEF ALY dan anak tersebut sekarang telah
berumur 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ?????

tahun;- -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Ibu LELLY YANUAR telah membuat Akta Kelahiran atas nama anak tersebut;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui anak tersebut bernama AHMED ATEF ALY sewaktu Saksi masih bekerja dengan Penggugat dan pada waktu itu Penggugat memanggil anak tersebut dengan nama AHMED;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan LELLY YANUAR tinggal serumah ;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah ada permasalahan ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat atau tinggal bersama LELLY YANUAR;- -----

4. Saksi H.M. ALI PATTIMAHU menerangkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi tidak kenal dengan isteri Penggugat yang bernama LELLY YANUAR;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat telah melangsungkan pernikahan karena ada selamatan di kantor Penggugat;- -----

- Bahwa Saksi mendengar dari teman-temannya bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan LELLY YANUAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai anak laki-laki yang lahir di Rumah Sakit

Tebet;-----

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan terakhir bertemu Penggugat di bandara pada waktu itu bersama anaknya;-----

- Bahwa Saksi mengetahui anak tersebut anaknya Penggugat (ATEF ALY ABDALLA MOUSSA) karena Saksi menanyakan langsung kepada Penggugat;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat atau tinggal bersama LELLY YANUAR;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : **RETNO MUPDIYANTI** dan **PARTINI** yang memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RETNO MUPDIYANTI**, menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta sejak tahun 1998 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KTP ???...

sekarang;- -----

- Bahwa Saksi bertugas dibagian pelayanan dan sekarang Saksi bertugas dibagian

informasi;- -----

- Bahwa pada waktu ada permohonan Akta Kelahiran yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini Saksi bertugas sebagai penerima pendaftaran;- -----

- Bahwa seingat Saksi yang mendaftarkan Akta Kelahiran waktu itu bernama Ibu Erna ibu dari Lelly Yanuar;- -----

- Bahwa untuk permohonan Akta Kelahiran harus dilampiri syarat- syarat berupa Surat Keterangan Kelahiran, foto copy KTP orang tua, foto copy KTP saksi- saksi, surat keterangan dari Kelurahan dimana ibunya berdomisili;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa syarat untuk permohonan Akta Kelahiran lampiran tidak harus yang asli boleh foto copy dan apabila yang dilampirkan foto copy harus dilegalisasi;- -----

- Bahwa pada waktu Saksi meneliti berkas- berkas permohonan Akta Kelahiran yang menjadi obyek perkara ini, seingat Saksi surat kelahiran dari rumah sakit anak itu bernama MICHAEL ANTHONY GRACIA; -----

- Bahwa bagi seorang anak yang lahir dari hasil perkawinan secara siri bisa dicarikan Akta Kelahiran dan dalam penyebutan Akta Kelahirannya adalah anak dari seorang perempuan yang bernama ----- siapa;- -----

- Bahwa benar anak tersebut terlambat 60 (enam puluh) hari waktu melaporkan dan baru dilaporkan tanggal 20 Oktober 2005;- -----

- Bahwa anak yang lahir di luar kota Surakarta dapat dicatatkan di Surakarta berdasarkan Asas Domisili



setelah???. .

orang

tua;- -----

- Bahwa nama anak yang dimohonkan Akta Kelahiran tidak bisa berbeda dengan nama yang tertera di Surat Kelahiran yang dilampirkan;- -----

- Bahwa Saksi tidak ingat pada waktu Ibu ERNA mengajukan permohonan Akta Kelahiran, apakah Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit yang dilampirkan itu asli atau foto copy ;-----

2. **Saksi PARTI NI** , menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sejak tahun 2004 sampai sekarang;- -----

- Bahwa Saksi bertugas sebagai penulis register saja, register diisi sesuai berkas yang dilampirkan oleh Pemohon dan pada waktu itu Pemohonnya bernama Ibu ERNA berumur 51 tahun;- -----

-

- Bahwa setelah Saksi selesai menulis register kemudian berkas tersebut Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan kepada pelapor untuk diteliti kebenaran isi register itu setelah diteliti selanjutnya agar ditanda tangani kemudian berkas tersebut diserahkan kepada bagian pelayanan;-

- Bahwa benar Saksi- saksi yang membubuhkan tanda tangan bernama PUDJI HASTUTI ROSO dan GUNAWAN namun Saksi tidak melihat langsung pada waktu saksi- saksi itu tanda tangan karena dilakukan didepan petugas pelayanan;-

- Bahwa Saksi pernah membaca berkas- berkas yang diajukan Pemohon yaitu surat keterangan kelahiran dari rumah sakit namun Saksi lupa nama rumah sakitnya;-

- Bahwa seingat Saksi nama yang tertera di dalam Surat Kelahiran dari rumah sakit itu bernama MICHAEL ANTHONY GRACIA;-

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 18 Januari 2010 dan Tergugat menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 20 Januari 2010 dan selanjutnya para pihak mohon Putusan ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember ???

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara tidak akan mengajukan bukti- bukti atau hal- hal lain, kecuali yang telah disampaikan dan para pihak yang berperkara mohon putusan kepada Majelis Hakim ;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tanggal 3 Nopember 2009, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 3 Desember 2009, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :- -----

- Bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ini, dengan alasan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu pada tanggal 3 Nopember 2009 dengan diterbitkannya atau diterimanya Akta Kelahiran pada tanggal 20 Oktober 2005 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam hal ini sebagai Tergugat, adalah melebihi ketentuan



yang disyaratkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari tanpa ada pengecualian ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah dibantah kebenarannya oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Repliknya tertanggal 8 Desember 2009, yang menyatakan tetap pada gugatannya, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dengan Dupliknya tanggal 16 Desember 2009 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati eksepsi dari Tergugat tersebut, menurut Hemat Majelis Hakim dengan mempedomani ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa pada putusan akhir perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang eksepsi



tenggang waktu pengajuan gugatan melebihi 90 (sembila
puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir
diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha
Negara;- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut
Majelis Hakim terlebih dahulu perlu dipahami ketentuan
pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan “bahwa
pengajuan gugatan hanya dalam tenggang waktu 90
(sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau
diumukannya keputusan yang digugat, dan bila obyek
sengketa Tidak ditujukan langsung kepada Penggugat,
sepanjang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sebagaimana
dimaksud dalam yurisprudensi berdasarkan Putusan
Mahkamah Agung Nomor : 41 K/TUN/1994 yang pada pokoknya
menyatakan “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu
keputusan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu
sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang- Undang
Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat
ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata
Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan Tata Usaha



Negara tersebut, dengan kata lain penghitungan waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk memenuhi Rasa Keadilan dihitung semenjak seseorang atau Badan Hukum Perdata baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut;- -----

Menimbang, bahwa tentang dalil Tergugat yang menyatakan mengenai Menunggu?? sudah mengetahui obyek sengketa atau tidak berhak mengajukan gugatan karena tenggang waktu pengajuan gugatan pada tanggal 3 Nopember 2009, diterbitkannya atau diterimanya Akta Kelahiran pada tanggal 20 Oktober 2005, adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, sebaliknya Majelis Hakim tetap berpedoman dengan bukti (P- 1 dan P- 2) yang membuktikan Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa a quo setelah adanya surat dari Kuasa Penggugat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, pada bulan Oktober 2009 yang memohon informasi dan konfirmasi tentang Pencatatan Kelahiran a.n. MICHAEL ANTHONY GRACIA, maka Tergugat telah menjawab dengan suratnya tanggal 26 Oktober 2009, No. 474.1/1137/2009, perihal konfirmasi pencatatan kelahiran;- -----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil dan kepastian hukum, substansialnya adalah keadilan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, tanpa adanya pengecualian, dengan demikian Penggugat baru mengetahui kepentingannya merasa dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa a quo pada tanggal 26 Oktober 2009, a.n.

MICHAEL ANTHONY GRACIA, sedangkan gugatan baru didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 3 Nopember 2009, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/ 1994 tersebut, maka gugatan Penggugat belum melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh undang- undang, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tidak terbukti, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan- pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan eksepsi Tergugat adalah tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa ini pada pokok perkara; - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam dalil- dalil gugatannya ; - - - - -



Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan para pihak, surat keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa dan dimohonkan pembatalan atau tidak sah yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa “Akta Kelahiran Nomor : 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 atas nama MICHAEL ANTHONY GRACIA” ;-----

Menimbang, bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi unsur- unsur ketentuan pasal 1 butir ke (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni telah memenuhi unsur bersifat konkrit, individual dan final serta berakibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat benar telah mengeluarkan/ menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 a.n. MICHAEL ANTHONY GRACIA, yang telah dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini (vide bukti P-4 = T-10 = P-



3. Undang- Undang?

13) dengan alasan Tergugat berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu :- -----

1. Ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Perkawinan, menyatakan :- -----

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dimintakan oleh keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri” dan Pasal 43 menyatakan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ;-----

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1- 785 tanggal 14 Oktober 1989 pasal 3 tentang Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat pencatatannya menyatakan :- -----

“Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pasal 1 dapat diterbitkan pada Kantor Catatan Sipil ditempat domisili yang bersangkutan” ;-----

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 27 ayat (1) dan (2) :- -----

a. “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh



penduduk kepada Instansi Pelaksana
ditempat terjadinya peristiwa kelahiran
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak
kelahiran”- -----

b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ;-----Pejabat
Pencatatan Sipil mencatat pada register
Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan
Akta

Kelahiran ;-----

4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002
tentang Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan
akta catatan sipil pasal 17 ayat (4)
menyatakan :-----

“Pencatatan kelahiran dilakukan oleh Lurah setempat
dimana ibu yang melahirkan tercatat sebagai penduduk
tetap” ;-----

5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor : 474.1/1274/Sj
tanggal 11 Juni 2007 tentang Dispensasi Pelayanan
Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi
berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006,
bahwa :-----

Akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status



Hukum yaitu :- ---- membuktikan?..

1. Anak pasangan suami- istri dari perkawinan yang sah ;- -----

2. Anak seorang ibu yang tidak memiliki surat nikah ;- -----

3. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya;- -----

6. Bagi anak yang orang tuanya memiliki Surat Nikah atau Akta Perkawinan maupun anak yang orang tuanya tidak memiliki Surat Nikah atau Akta Perkawinan bisa mendapatkan Akta Kelahiran;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban dan Duplik Tergugat, maka Majelis menyimpulkan gugatan tersebut telah disangkal kebenarannya oleh Tergugat, dengan demikian maka kepada Penggugat dibebani kewajiban membuktikan dalil- dalil gugatannya dan sebaliknya terhadap Tergugat harus membuktikan pula dalil- dalil sangkalannya;- -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya yang dibantah tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti foto copy surat- surat dan telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-23 dan 4 (empat) orang Saksi : 1. SAID ABDULLAH, 2. HUSSAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALABATH, 3. ASEP SUTEJA DAN 4. H.M. ALI
PATTIMAHU ; - - - - - yang???? - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti- bukti foto copy surat- surat dan telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup, yang diberi tanda dengan T-1 sampai dengan T-17 dan 2 (dua) orang saksi :
1. RETNO MUPDIYANTI DAN 2. PARTINI, saksi- saksi tersebut adalah sebagai pencatat yang ditugaskan oleh Tergugat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;- - - - -

Menimbang, bahwa dari pertentangan pendapat dan pendirian para pihak dalam perkara ini, sebagaimana diuraikan didalam gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan para saksi dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :- - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat (Tn. ATEF ALY ABDALLA MOUSSA) telah melangsungkan perkawinan/pernikahan secara sirri atau dibawah tangan dengan Ny. LELLY YANUAR pada tanggal 24 April 2004, dengan beragama Islam yang disaksikan oleh kedua orang tua Ny. LELLY YANUAR dan sebagai wali nikahnya adalah Wali Hakim yaitu Ustadz SAID ABDULLAH karena sebelumnya Ny. LELLY YANUAR adalah beragama Kristen ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia pasal 1 huruf c menyatakan bahwa : Akad Nikah ialah rangkaian ijab yang di ucapkan oleh wali dan kabul, yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sedangkan pasal 20 angka 1 adalah yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim aqil dan balig, angka (2) wali nikah terdiri dari : a. wali nisab dan b. wali hakim, maka pernikahan sirri diakui / sah dalam Agama Islam, tetapi pernikahan Penggugat dengan Ny. LELLY YANUAR belum dicatatkan atau tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama manapun di Indonesia;-

Menimbang, bahwa dari hasil pernikahan sirri tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama AHMED ATEF ALY dilahirkan pada tanggal 21 Maret 2005 oleh seorang ibunya bernama Ny. LELLY YANUAR di Rumah Sakit Tebet Jakarta berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 12/03/21/ RS.TEBET/2005, tanggal 22 Maret 2005 (vide bukti P-3, P-21, P-23 dan P-16, berupa foto-foto Penggugat bersama istrinya Ny. LELLY YANUAR dan anak yang dilahirkan : AHMED ATEF ALY ;-----

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, istrinya Ny. LELLY YANUAR telah mendaftarkan Akta Kelahiran anaknya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 20 Oktober 2005 (vide bukti P-4, P-13 = T-5, T-6) dengan diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : MICHAEL ANTHONY GRACIA, dengan demikian
tentang.....

Penggugat sangat merasa kepentingannya dirugikan karena secara biologis hubungan antara anak dengan ayah sangatlah berarti yang tidak bisa terpisahkan demi untuk masa depan anak, Penggugat sangat berkewajiban dan bertanggung

jawab ; -

Menimbang, bahwa untuk perlindungan dan masa depan anak sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang tentang Hak Azasi Manusia (HAM) tahun 1999 pasal 52 ayat (1) dan (2) yaitu :

a). Hak anak adalah hak azasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh Hukum bahkan sejak dalam kandungan; -

b). Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan dan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan identitas sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Akta Kelahiran (vide bukti P-18 dan P-19); -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan atau mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa sampai sekarang anak Penggugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat, yang diperkuat atau dibenarkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah yaitu : SAID ABDULLAH, HUSSAM ALABATH, ASEP SUTEJA DAN H.M ALI PATTIMAHU, dan bukti foto- foto Penggugat dengan anaknya AHMED ATEF ALY;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Surat Keputusan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas- azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalil dan alasan Penggugat dalam surat gugatannya;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang- kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;- -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya, maka dengan demikian perlu ditegaskan untuk menguji secara yuridis prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan, kesemua ini untuk menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 106 dan 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
 Negara ;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan
 mengenai prosedur dan substansi berdasarkan ketentuan
 yang berlaku serta pelaksanaan azas- azas umum
 pemerintahan yang baik ketika Tergugat menerbitkan
 obyek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ditinjau
 dari segi kewenangan telah sesuai dengan Peraturan
 Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang
 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan
 Sipil, maka Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi
 penyelenggaraan :- -----

- a. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta
kelahiran;- -----
- b. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta
perkawinan;- -----
- c. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta
perceraian ;- -----
- d. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta
pengakuan anak dan pengesahan
anak;- -----
-
-
- e. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta
kematian;- -----
- f. Penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran,



akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak dan pengesahan anak dan akta kematian ;- - -

g. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan dibidang kependudukan/kewarganegaraan, maka dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya;- - - - -

Menimbang, bahwa secara prosedural dan substansial alasan terbitnya obyek sengketa a quo harus mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/1274/Sj tanggal 11 Juni 2007 tentang Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006;- - - - -

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas Keputusan Menteri Dalam Nomor : 474.1- 785 tanggal 14 Oktober 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat pencatatannya dan surat a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/809/PUOD tanggal 1 Maret 1990 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia perihal petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1- 785 tanggal 14 Oktober 1989 berupa Surat Edaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabi la???

yaitu Pasal

2 :- -----

a). Bukti otentik mengenai tanggal kelahirannya antara lain :- -----

- Surat Keterangan Dokter / Bidan, Ijazah, Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa dengan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan lain-lain;- -----

b). Surat Nikah / surat kawin orang tua / surat keterangan dari Lurah / Kepala Desa tentang kebenaran orang tua yang bersangkutan jika tidak ada surat nikah / surat kawin orang tua;- -----

Untuk memperoleh Akta Kelahiran lewat dispensasi tidak terikat pada tempat kelahiran yang bersangkutan asal dapat menunjukkan bukti huruf a dan b;- -----

Apabila yang bersangkutan hanya menunjukkan bukti kelahiran atas dasar persaksian, maka untuk memperoleh bukti kelahiran tersebut harus melalui Kantor Catatan Sipil diwilayah hukum tempat kelahirannya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan- ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat- syarat, tata cara dan prosedur penerbitan obyek sengketa a quo, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum



dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan oleh Tergugat terutama bukti T-10 = P-4, maka diperoleh fakta hukum bahwa sebelum diterbitkannya obyek sengketa a quo, terlebih dahulu adanya permohonan dari Ny. ERNA yang tercatat dalam Kartu Keluarga adalah sebagai ibu kandung dari Ny. LELLY YANUAR (vide bukti T-16), yang telah diberi kuasa untuk mendaftarkan akta kelahiran anaknya, yang dicatat a.n. MICHAEL ANTHONY GRACIA, dengan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. PUDJI HASTUTI ROSO dan 2. GUNAWAN (ayah kandung dari Ny. LELLY YANUAR), maka pencatatan dan permohonan tersebut telah diakui oleh saksi- saksi dibawah sumpah yaitu : 1. RETNO MUPDIYANTI dan PARTINI selaku petugas penerima laporan dan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;-----

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tersebut diatas sebagai syarat formal Tergugat juga telah mengajukan bukti- bukti surat T-6, T-11, T-13 = P-3, dan T-14, T-17, dengan demikian secara prosedur semua persyaratan telah dipenuhi sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 474- 1- 7851 tanggal 14 Oktober 1989, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/809/PUOD, tanggal 1 Maret 1990, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil (vide bukti T-1 = P-6), Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Surakarta Nomor : 11A Tahun 2002 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor 6 Tahun 2002 (vide bukti T-2 = P-7), maka secara
formal prosedural penerbitan obyek sengketa a quo tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-

Menimbang, bahwa meskipun secara administratif
prosedur formal penerbitan obyek sengketa menganut
stelsel negatif sebagaimana diuraikan oleh Tergugat,
akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah
cukup karena dalam penyelenggaraan Public Service
Tergugat selaku Aparatur Pemerintahan pun harus
mencermati secara substantif penerbitan obyek sengketa,
selain berpedoman dengan peraturan- peraturan perundang-
undangan yang berlaku juga memperhatikan azas- azas umum
pemerintahan yang baik, baik yang tertulis secara
normatif maupun yang tidak
tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Hakim dan
hasil selama proses persidangan diperoleh fakta hukum
yaitu prosedur penerbitan obyek sengketa aquo (vide
bukti P-4 = T-10) secara formal sudah dipenuhi tetapi
salah satu syarat
yaitu :-

- Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah
Sakit Tebet Jakarta tanggal 29 Agustus
2005 Nomor : XII/XXI/III/2005 (vide



bukti T-13) yang mencantumkan nama bayi yang dilahirkan oleh Ny. LELLY YANUAR bernama/tertulis MICHAEL ANTHONY GRACIA, sesuai dengan nama yang diterbitkan oleh Tergugat pada obyek sengketa, aquo, sedangkan Penggugat juga telah melampirkan atau mengajukan bukti berupa :- -----

- Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Tebet Jakarta tanggal 22 Maret 2005 Nomor : 12/03/21/RS.TEBET/2005 yang menerangkan nama bayi yang dilahirkan oleh Ny. Lelly Yanuar anak laki-laki yang telah diberi nama oleh Penggugat ayah kandungnya AHMED ATEF ALY (P- 3) yang dibenarkan oleh surat keterangan dari Dokter SARSANTO WS. tanggal 4 Januari 2010 yang menolong persalinan Ny. LELLY YANUAR pada tanggal 21 Maret 2005 di Rumah Sakit Tebet Jakarta, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 12/03/21/RS. TEBET/2005 tanggal 22 Maret 2005 dengan nama bayi AHMED ATEF ALY, ibunya bernama Ny. LELLY YANUAR dan ayahnya Tn. ATEF ALY ABDALLA MOUSSA (Penggugat) (vide bukti P- 21);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya 2 (dua) buah surat bukti yang sama dan tidak sinkron yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tebet Jakarta tentang Surat Keterangan Kelahiran tercatat atas nama bayi MICHAEL ANTHONY GRACIA ibunya bernama Ny. LELLY YANUAR, dengan Surat Keterangan Rumah Sakit Tebet Jakarta Nomor : XII/XXI/III/2005 tanggal 29 Agustus 2005, (vide bukti T-13) dilahirkan pada tanggal 21 Maret 2005 maka menurut pendapat Majelis Hakim dan berkesimpulan serta berkeyakinan bahwa surat keterangan kelahiran tersebut adalah tidak benar dan diduga palsu, oleh Tergugat dijadikan dasar salah satu syarat untuk diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa a quo;- -----

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Keterangan Rumah Sakit Tebet Jakarta Nomor : XII/XXI/III/2005 tanggal 29 Agustus 2005 (vide bukti T-13) tersebut, Direktur Utama Rumah Sakit Tebet Jakarta, yaitu Dr. BATUNAHAL P.P. GULTOM, SKM.HES. telah memberi penjelasan tentang Surat Keterangan Kelahiran dengan suratnya tanggal 19 Januari 2010 (vide bukti P-23) antara lain pada point (2) diterangkan bahwa :-----

---- Pada tanggal 21 Maret 2005, Dr. SARSANTO W. SARWONO, Sp. OG telah menolong persalinan Ny. LELLY YANUAR umur 24 tahun di Rumah Sakit Tebet Jakarta dan atas kelahiran tersebut diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 12/03/21/RS. TEBET/2005 tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2005 antara lain LELLY???.... -----

- Disebutkan anak bernama : AHMED ATEF
 ALY dilahirkan dari ibu bernama : Ny.
 LELLY YANUAR dan ayahnya bernama : Tn.
 ATEF ALY
 ABDALLA;- -----

- Adapun surat keterangan kelahiran Nomor
 : XII/XXI/III/2005 tanggal 29 Agustus
 2005 yang menyatakan bahwa pada tanggal
 21 Maret 2005, lahir seorang bayi
 bernama MICHAEL ANTHONY GRACIA dari ibu
 bernama Ny. LELLY YANUAR dan Bapak yang
 tidak disebutkan merupakan : “Surat
 Keterangan Kelahiran yang Tidak
 Benar” ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim
 meyakini dan berkesimpulan adanya muslihat kebohongan
 yang dilakukan oleh Pemohon Ny. LELLY YANUAR
 dengan tujuan tertentu atas diterbitkannya obyek
 sengketa a quo, sehingga pada waktu Tergugat memproses
 penerbitan akta kelahiran tersebut sampai
 diterbitkannya obyek sengketa a quo terdapat cacat
 yuridis dan apabila ditinjau dari segi Hukum
 Administrasi Negara didalam syarat penerbitan Keputusan
 Tata Usaha Negara a quo terdapat unsur tipuan (bedrog)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan

kebohongan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan vide bukti T-12, T-13, T-14, T-15, T-16 dan T-17 serta keterangan saksi dibawah sumpah tersebut ternyata terbukti pihak Tergugat ketika menerbitkan Akta Kelahiran Nomor : 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 a.n. MICHAEL ANTHONY GRACIA (vide bukti P-4 = T-10) hanya memperhatikan prosedur formal secara administratif, akan tetapi secara substantif tidak melakukannya secara cermat, teliti dan hati-hati serta tidak profesionalisme dan juga tidak memperhatikan Azas Kepastian Hukum :-----

Menimbang, bahwa walaupun obyek sengketa aquo telah diterbitkan Tergugat sesuai dengan persyaratan dan prosedur formal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas, akan tetapi secara substansial tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo, bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya azas kecermatan dan ketelitian, Azas Kepastian Hukum dan Azas Profesionalisme, dengan maksud agar Aparatur Pemerintah sebelum menerbitkan/mengeluarkan suatu beschikking harus mencermati dan meneliti mengenai fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan keputusan yang diambil, serta azas kehati-hatian yaitu ketika Tergugat menerbitkan keputusan yang dijadikan obyek sengketa a



quo tidak secara seksama memperhatikan dan menelusuri kebenaran syarat formal yang diajukan pihak pemohon agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari apabila keputusan tersebut diterbitkan atau dikeluarkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa aquo oleh Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta) mengandung cacat hukum secara administratif, dengan demikian tuntutan Penggugat agar Akta Kelahiran Nomor : 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 a.n. MICHAEL ANTHONY GRACIA dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terbukti, oleh karena itu tuntutan Penggugat mengenai pembatalan terhadap Akta Kelahiran Nomor : 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 a.n. Michael Anthony Gracia tersebut dikabulkan dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa a quo;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 **MENGADIL** yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu terhadap surat-surat bukti para pihak yang diajukan akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam perkara ini maka dikesampingkan namun tetap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;- -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;- -----

----- **M E N G A D I L**
I -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal Akta Kelahiran Nomor : 2884/TP/2005 tanggal 20 Oktober 2005 atas nama MICHAEL ANTHONY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRACIA;-----

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor : 2884/TP/ 2005 tanggal 20 Oktober 2005 atas nama MICHAEL ANTHONY GRACIA;-
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 oleh kami Dra. Hj. MAWARNI MARIA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, AGUS BUDI SUSILO, SH., MH. dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2010 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SAPTA HARTANA, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;- ----

**HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

HAKIM KETUA

**1. AGUS BUDI SUSILO, SH. MH.
MAWARNI MARIA, SH.**

Dra. Hj.



2. TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

SAPTA HARTANA, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	107.000,-
3. Meterai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 159.000,-

(Seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)